



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 15/Pdt.G/2019/PN-Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara antara :

SUTRISNO; Umur 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Yosodipuro No.9 Darmo, Kota Surabaya Jawa Timur.

yang dikuasakan kepada **SLAMET ARIADI, SH.** Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum berkantor di Jimmo Law Office beralamat di Jalan Garuda No.36 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Agustus 2017 Nomor : 16/SK/PDT/J-LO/VIII/2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 22 Februari 2019 dengan nomor Register : 15/SK.PDT/20198/PN.Sbw yang selanjutnya disebut sebagai : ----- PENGUGAT -----

MELAWAN

1. **MAX DARMAWAN** Bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir Samping Rumah Makan Sinar Surya, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : ----- TERGUGAT I -----
2. **FATMAWATI** bertempat tinggal di Dusun Jaro RT.002 RW.001 Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : ----- TERGUGAT II -----
3. **IRWANSYAH** bertempat tinggal di Dusun Jaro RT.002 FRW.001 Desa Seteluk tengah, Kecamatan Seteluk, kabupaten Sumbawa Barat selanjutnya disebut sebagai : -----TERGUGAT III -----
4. **EDY KURNIAWAN,** bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Nomor (LABARBERSHOP) Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT IV -----



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang pertama pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat III tetap tidak datang menghadap di persidangan yang walaupun telah dipanggil secara patut ;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan surat gugatannya, dihadapan persidangan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tertanggal 22 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 25 Februari 2019 dengan Nomor Register : 15/Pdt.G/2019 dengan alasan bahwa antara Penggugat para Tergugat diluar persidangan telah ada upaya perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki tahapan pembacaan gugatan, maka permohonan pencabutan tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut telah berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari Register perkara perdata yang sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat pasal 271, 272 RV serta ketentuan - ketentuan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor : 15/Pdt.G/2019/PN-Sbw ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari Register perkara perdata yang sedang berjalan ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.026.000,- (Dua juta dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis , tanggal 28 Maret 2019 oleh kami RICKI ZULKARNAEN,SH.MH sebagai Hakim Ketua, DWIYANTORO.SH. dan I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,SH.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ERNAWATI Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Tergugat III.;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

DWIYANTORO, SH.

RICKI ZULKARNAEN, SH.

ttd

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

E R N A W A T I

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	PNBP	:	Rp.	10.000.-
3.	Panggilan	:	Rp.	1.900.000,-
4.	PNBP-Relaas	:	Rp.	10.000,-
5.	ATK	:	Rp.	75.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
7.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
J u m l a h		:	Rp.	2.026.000,-

(dua juta duapuluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)